

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kesatuan tersusun atas Pemerintahan Pusat dan Daerah, yang secara spesifik diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa daerah di Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil, begitu pula dengan bentuk susunan Pemerintahan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, serta permusyawaratan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, serta memperhatikan hak asal-usul yang tumbuh di setiap daerah dengan sifat istimewanya¹. Ketentuan tersebut mencerminkan Desentralisasi² antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai penghormatan dan pengakuan atas kehadiran masyarakat yang berada dalam cakupan lokal, agar dapat meningkatkan identitas dan inisiatif masyarakat di daerah setempat yang disebut otonomi.

Menurut *Larry Diamond*, bahwa penggunaan sistem desentralisasi dapat memperkuat demokrasi hingga tingkat lokal. Hal tersebut disebabkan oleh adanya partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan responsivitas dalam pembentukan peraturan kebijakan kepentingan lokal dan perimbangan kekuasaan antara pusat dengan lokal. Daerah-daerah tersebut diberikan hak otonom

¹ Kadek Cahya Susila Wibawa, "Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris Dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah di Indonesia," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (2019), hlm. 401.

² Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau kekuasaan untuk menyelenggarakan sebagian atau seluruh fungsi manajemen dan administrasi pemerintahan dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya; pejabat pemerintah atau perusahaan yang bersifat semi otonom; kewenangan fungsional lingkup regional ataudaerah; lembaga non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat; Hanif, Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo, Jogjakarta, 2007, hlm. 23.

untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Demikian pula dengan desa³ yang memiliki susunan asli oleh karenanya dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya. Kemudian, ketentuan Pasal tersebut menjadi dasar hukum lahirnya Undang-Undang tentang Desa yang bertujuan membangun instrument, serta visi dan misi Desa dengan fondasi inisiatif lokal, demokratis, dan sejahtera.

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa *“Desa menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* dan Pengaturan Desa bertujuan untuk memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia⁴.

Undang-Undang ini juga menguraikan kewenangan Desa dalam berbagai aspek, termasuk perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan Desa, pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi aktif Masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan di

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴ Undang-Undang tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

tingkat Desa ditekankan melalui mekanisme Musyawarah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, alokasi dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Desa diatur untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa mencakup berbagai bidang seperti infrastruktur, pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Undang-Undang ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi Desa melalui berbagai program yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

Pada puncaknya, pada tanggal 25 April 2024 Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang membawa perubahan signifikan dalam tata kelola Pemerintahan Desa di Indonesia. Salah satu perubahan utama yang tercetus adalah pengaturan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 (delapan) tahun, dengan batasan maksimal 2 (dua) periode. Ketentuan ini tercantum dengan jelas dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa Kepala Desa akan memegang jabatannya selama 8 (delapan) tahun sejak tanggal pelantikan, memberikan kemungkinan bagi mereka untuk menjabat hingga 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) secara khusus menyatakan bahwa Kepala Desa akan bertugas selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak pelantikan, sementara ketentuan Pasal 39 ayat (2) mengonfirmasi adanya batasan 2 (dua) periode dalam masa jabatan Kepala Desa. Keputusan ini mencerminkan komitmen Pemerintah untuk mengoptimalkan stabilitas

kepemimpinan desa, memperkuat kontinuitas pembangunan, dan merespons dinamika tuntutan pembangunan masyarakat desa secara lebih efektif⁵.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah legislasi yang bertujuan untuk melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai salah satu subjek sentral dalam Undang-Undang tentang Desa yang menjadi personifikasi dan representasi Pemerintah Desa, Kepala Desa diatur dalam ketentuan Bab V, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam ketentuan BAGIAN KEDUA sampai dengan BAGIAN KEEMPAT Pasal 26 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang tentang Desa. Dikatakan sentral karena Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Hal mana berdasarkan tugas-tugas tersebut, Kepala Desa memiliki kewenangan, hak, kewajiban, dan larangan, lebih lanjut apabila Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan dimaksud akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis yang jika masih tidak dilaksanakan akan dikenakan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peran Kepala Desa sangatlah krusial. Memperhatikan peran yang krusial tersebut, maka pengaturan dari tahap awal pemilihan Kepala Desa didesain oleh pembentuk Undang-Undang dengan sangat berhati-hati. Mulai dari persyaratannya, mekanisme pemilihannya, pengesahannya, pelantikannya, masa jabatannya termasuk berapa

⁵ Widjaja, H. A. W. 2008. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. Jakarta: Bumi Aksara.

kali atau periode paling banyak menjabatnya, hingga pemberhentian. perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat 3 (tiga) perubahan yaitu *pertama*, mengenai transformasi tata Kelola yang dimaksud transformasi tata Kelola yaitu memperkuat posisi desa sebagai *self governing community* melalui konsolidasi peran dan fungsi desa, optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk memperkuat ruang partisipasi desa dalam pembangunan dan memberikan apresiasi atas kinerja Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, *kedua*, Transformasi Ekonomi menjadikan wilayah perdesaan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan sektor ekonomi perdesaan strategis untuk meningkatkan produktivitas ekonomi perdesaan dan penurunan angka kemiskinan perdesaan, memperkuat resus dari susunan keuangan dan memperkuat pengaturan mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, *ketiga*, Transformasi Sosial yaitu penguatan modal sosial dan budaya Desa untuk memperkuat identitas Desa, ketahanan sosial Desa, serta peningkatan masyarakat Desa⁶.

Dalam konteks implementasi, ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan ketentuan transisi dimana Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang tentang Desa ini berlaku, masih dapat mencalonkan diri untuk 1 (satu) periode lagi. Mereka yang masih menjabat pada periode ketiga akan menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang tentang Desa yang baru ini.

⁶ Cipta Desa, "Poin Perubahan Undang-Undang Desa" diakses pada <https://ciptadesa.com/poin-perubahan-uu-desa/>.

Selain itu, masa jabatan Kepala Desa yang habis pada awal tahun 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan baru ini diharapkan dapat mengoptimalkan prinsip Desa membangun, memberikan stabilitas, dan kontinuitas dalam kepemimpinan Kepala Desa, serta memungkinkan Kepala Desa untuk lebih efektif dalam melaksanakan program pembangunan jangka panjang⁷.

Namun, keputusan ini tidak lepas dari kontroversi dan perdebatan. Undang-Undang tentang Desa tersebut, menciptakan kontroversi di kalangan masyarakat dan politisi, sebagian pihak menganggap sebagai langkah maju yang positif untuk meningkatkan efektivitas Pemerintahan Desa dan memperkuat kontinuitas pembangunan. Tetapi di sisi lain, sebagian pihak menentang langkah ini, merasa bahwa perpanjangan masa jabatan bisa berpotensi menghambat demokrasi lokal dan memperkuat dominasi politik tertentu. Pro dan kontra ini menciptakan dinamika politik dan sosial yang menarik untuk diselidiki lebih lanjut dalam konteks perubahan ini. Di satu sisi perpanjangan jabatan Kepala Desa ini dinilai dapat menciptakan stabilitas kepemimpinan, yang pada akhirnya dapat berkontribusi positif terhadap keberhasilan pembangunan di Desa. Kepemimpinan yang stabil cenderung memiliki program pembangunan yang lebih konsisten dan berkelanjutan. Namun, di sisi lain terdapat kekhawatiran mengenai perpanjangan jabatan ini, karena berpotensi menciptakan penyalahgunaan kekuasaan

⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

dan dipandang dapat mengurangi dinamika politik desa yang sehat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dan menggambarkan dinamika perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan dampaknya terhadap pelaksanaan program pembangunan di Desa, serta mengeksplorasi tantangan dan peluang terhadap perpanjangan masa jabatan.

B. PERMASALAHAN

Permasalahan yang hendak dipecahkan dengan penyusunan kajian atas evaluasi produk hukum daerah sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah:

1. Bagaimanakah dampak dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Produk Hukum Daerah apa saja yang terdampak dengan diundangkannya dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Analisis dan Evaluasi peraturan perundang-undangan ini adalah guna mendapatkan Gambaran Produk Hukum di Daerah terkait diundangkannya Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sedangkan, tujuan dari penyusunan Analisis dan Evaluasi ini, sebagai berikut:

1. Dapat mengidentifikasi Produk Hukum Daerah yang terdampak dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Dapat mengetahui substansi yang perlu dicabut, disusun ulang, atau diadakan guna menindaklanjuti terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Dapat menganalisa Produk Hukum Daerah yang terdampak dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Dapat mengetahui strategi Daerah dalam menindaklanjuti Analisis dan Evaluasi ini, sehingga proses penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan dapat segera terlaksana di Daerah.

D. SASARAN

Sasaran Analisis dan Evaluasi adalah Produk Hukum Daerah, terdiri dari Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Karanganyar dengan Batasan waktu sampai dengan tahun 2024. Alasan jangka waktu tersebut diambil, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan pada tahun 2024 dan efektif berlaku di tahun 2024, sehingga dengan demikian Produk Hukum Daerah setelah disahkannya Undang-Undang tersebut, nantinya telah menyesuaikan dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Data yang disajikan adalah substansi Produk Hukum Daerah yang diidentifikasi apakah terdapat perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

E. METODOLOGI

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukand alam penyusunan Analisis dan Evaluas ini adalah yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data primer berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, serta data sekunder berupa literatur dari buku-buku hasil penelitian dan pengkajian⁸.

2. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Penyusunan Analisis dan Evaluasi ini menggunakan jenis bahan hukum primer sebagai data utama. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari objek penelitian, karena Analisis dan Evaluasi ini bersifat normatif, maka data primer adalah berupa ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Analisis dan Evaluasi ini menggunakan bahan hukum sekunder untuk mendukung data utama. Bahan hukum sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 9-11.

dari objek penelitian. Data sekunder dalam laporan Analisis dan Evaluasi ini, yaitu data yang berupa:

- 1) Buku-buku yang terkait dengan penulisan hukum;
- 2) Internet; dan
- 3) Jurnal, artikel, dan/atau penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penyusunan Analisis dan Evaluasi ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, *ensiklopedia*, indeks kumulatif, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum penyusunan Analisis dan Evaluasi ini, teknik yang digunakan oleh penulis adalah teknik studi dokumen dan kepustakaan, dimana teknik ini dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan *hierarkinya* untuk dikaji secara komprehensif. Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan studi kepustakaan, ketentuan peraturan perundang-undangan, internet, dan artikel diuraikan dan disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan⁹.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Metode Analisis dan Evaluasi data yang dilakukan adalah analisa kualitatif, yaitu dengan:

- a. Identifikasi dampak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Produk Hukum di Daerah.

⁹ Ibid.

- b. Inventarisasi data Produk Hukum Daerah yang terdampak dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Inventarisasi substansi Produk Hukum Daerah yang terdampak dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- d. Analisa dan pengkajian terhadap dampak dan akibat terhadap pelaksanaan Produk Hukum di Daerah pada saat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diterapkan.
- e. Pengambilan Kesimpulan dan saran tindak lanjut.

BAB II

PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diubah sebanyak 2 (dua) kali yakni dengan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdapat perubahan dalam 2 (dua) pasal yakni Pasal 1 dan Pasal 87.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terdapat perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Terdapat 9 (sembilan) BAB yang didalamnya mengalami perubahan pasal BAB I, BAB II, BAB V, BAB VI, BAB VIII, BAB IX, BAB X, BAB XV, BAB XVI.
2. Terdapat 17 (tujuh Belas) Pasal-Pasal Perubahan yaitu:
Pasal 2, Pasal 4, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 33, Pasal 39, Pasal 50, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 62, Pasal 67, Pasal 72, Pasal 74, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 86, Pasal 118
3. Terdapat 7 (tujuh) Pasal baru, yaitu:
Pasal 5A, Pasal 34A, Pasal 50A, Pasal 53A, Pasal, 72A, Pasal 87A, Pasal 121A
4. Terdapat 2 (dua) Penjelasan Pasal yang mengalami perubahan, yaitu:
Penjelasan Pasal 8 ayat (30) huruf h dan Penjelasan Pasal 48.

sehingga terdapat perubahan identifikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut:

A. Dasar pembentukan:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terdiri dari : 122 Pasal

B. Status Pasal:

1. Terdapat 9 (sembilan) BAB yang didalamnya mengalami perubahan pasal BAB I, BAB II, BAB V, BAB VI, BAB VIII, BAB IX, BAB X, BAB XV, BAB XVI.
2. Terdapat 19 (sembilan Belas) Pasal-Pasal Perubahan yaitu:
Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 33, Pasal 39, Pasal 50, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 62, Pasal 67, Pasal 72, Pasal 74, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 118.
3. Terdapat 7 (tujuh) Pasal baru, yaitu:
Pasal 5A, Pasal 34A, Pasal 50A, Pasal 53A, Pasal, 72A, Pasal 87A, Pasal 121A
4. Terdapat 2 (dua) Penjelasan Pasal yang mengalami perubahan, yaitu:
Penjelasan Pasal 8 ayat (30) huruf h dan Penjelasan Pasal 48.

Dengan perubahan Undang-Undang tersebut, maka beberapa produk hukum daerah yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang tersebut perlu untuk dievaluasi kesesuaiannya, yakni:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa Dan Kerja Sama Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Dan Badan Permusyawaratan Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Camat Untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa;
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Di Desa;
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2017 tentang Laporan Kepala Desa;
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Pemerintah Desa;
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa;
18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Karanganyar;
19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa;
21. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pedoman Hari Kerja, Jam Kerja, dan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
22. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Satuan Harga Di Desa Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
24. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa;
25. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

26. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
27. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019;
28. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
29. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa;
30. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

Berikut identifikasi lengkap terhadap Perda dan Perbup yang terdampak

Poin-poin Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015	Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015
1. Ketentuan Pasal 1, terdapat perubahan dalam definisi Bumdes	1. Pasal 3 ayat (2) perlu diubah terkait dengan perubahan RPJMD Desa.	1. perubahan ketentuan pembentukan komposisi anggota BPD dalam Pasal 13 ayat (2).	Perubahan syarat calon Perangkat Desa dalam Pasal 2	1. Perubahan pada ketentuan ADD Pasal 2 2. Penambahan ketentuan tentang dana alokasi umum	1. Penambahan ketentuan tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan dan Kesehatan kepada Perangkat Desa; 2. Penambahan ketentuan tunjangan purna tugas Perangkat Desa. 3. Penambahan ketentuan tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan dan Kesehatan kepada Kepala Desa. 4. Penambahan ketentuan tunjangan purna tugas Kepala Desa	1. Perlu adanya perubahan kewenangan Kepala Desa Perlu adanya perubahan kewajiban Kepala Desa dalam Pasal 45 ayat (2) 2. Perlu adanya perubahan syarat calon Kepala Desa dalam Pasal 22 3. Perlu ditambah pengaturan tentang tata cara pemilihan 1 (satu) Calon Kepala Desa. Perlu adanya perubahan masa jabatan Kepala Desa dalam Pasal 44 ayat (1).
2. Ketentuan Pasal 2 berubah kalimatnya. Menegaskan kewenangan Desa.	2. Perlu tambahan Pasal tentang prioritas kebutuhan Pembangunan Desa.	2. perubahan syarat calon anggota BPD dalam Pasal 14. 3. perubahan Hak Anggota BPD dalam Pasal 21. 4. perubahan masa jabatan Anggota BPD dalam Pasal 25 ayat (1).				
3. Ketentuan Pasal 4 memberikan kejelasan status Desa						
4. Penambahan Pasal 5A yang mengatur tentang dana konservasi dan/ atau rehabilitasi untuk desa yang berada di kawasan suaka alam, pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi. Desa berhak mendapatkan dana ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.						
5. Penambahan Penjelasan Pasal 8 ayat (3) huruf h Yang dimaksud dengan "dana operasional" antara lain adalah dana untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk dana						

operasional rumah tangga Desa						
6. Adanya perubahan kewenangan Kepala Desa dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, yaitu Kepala Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada Bupati/Walikota						
7. Adanya tambahan hak Kepala Desa dalam Pasal 26 ayat (3) yaitu: - menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. - mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah						
8. Adanya tambahan kewajiban bagi Kepala Desa dalam sisipan Pasal 26 ayat (4) huruf g, yaitu: mengundurkan diri sebagai kepala Desa apabila mencalonkan diri						

<p>sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali</p>						
<p>9. Perubahan dalam Pasal 27 tentang kewajiban Kepala Desa</p>						
<p>10. Adanya perubahan syarat calon Kepala Desa dalam Pasal 33</p>						
<p>11. Penambahan Pasal baru yaitu Pasal 34A tentang tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa</p>						
<p>12. Perubahan Pasal 39 yakni terkait perubahan masa jabatan Kepala Desa yakni 8 Tahun dan menjabat paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut.</p>						
<p>13. Penjelasan Pasal 48 Yang dimaksud dengan “Perangkat Desa” adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam</p>						

<p>pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.</p>						
<p>14. Perubahan pada Pasal 50 tentang persyaratan Perangkat Desa</p>						
<p>15. Penyisipan Pasal 50A yang mengatur Hak Perangkat Desa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah; b. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan c. mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. 						
<p>16. Penyisipan Pasal 53A yang mengatur dalam rangka meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa maka perlu dilakukan penatalaksanaan Pemerintah Desa yang</p>						

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.						
17. Perubahan Pasal 56 tentang BPD yaitu: a. memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan Perempuan; b. masa jabatan 8 tahun; c. menjabat paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut.						
18. Perubahan Pasal 57 tentang persyaratan calon Anggota BPD.						
19. Penambahan Hak Anggota BPD dalam Pasal 62, yaitu: a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah; b. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan c. mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.						

20. Perubahan dalam Pasal 67 tentang Hak dan Kewajiban Desa						
21. Adanya perubahan Pasal 72 mengenai pendapatan Desa, penyaluran dana alokasi umum dan ADD						
22. Adanya sisipan Pasal 72A yaitu Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikelola sesuai dengan prioritas Pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.						
23. Terdapat penambahan ayat dalam Pasal 74 yaitu Prioritas kebutuhan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun warga sesuai dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.						

24. Adanya perubahan dalam Pasal 78 terkait dengan tujuan Pembangunan desa.						
25. Adanya perubahan dalam Pasal 79, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;						
26. Adanya perubahan dalam Pasal 86 ayat (5) terkait dengan pengelolaan sistem informasi desa						
27. Ketentuan Pasal 87 terdapat perubahan terkait Bumdes dan kedudukannya.						
28. Sisipan Pasal 87A yang mengatur tentang Pengelolaan BUM Desa.						
29. Perubahan Pasal 118 yang mengatur Ketentuan Peralihan terhadap UU Nomor 3 Tahun 2024						
30. Sisipan Pasal 121A yang mengatur Pemerintah harus melaporkan pelaksanaan Undang Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun						

sejak Undang-Undang ini berlaku.						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Poin-poin Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022	Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022	Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022	Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023	Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024	Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024
1. 1. Ketentuan Pasal 1, terdapat perubahan dalam definisi Bumdes	Tidak terdapat perubahan	Tidak terdapat perubahan	Peraturan Bupati ini perlu dicabut dan diganti yang baru, karena terdapat perbedaan yang mendasar terkait dengan mekanisma pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, persyaratan perangkat desa dan definisi perangkat desa.	Pasal 8 perlu adanya perubahan dengan penambahan jenis operasional kegiatan pemerintahan desa	Tidak terdapat perubahan	Tidak terdapat perubahan
2. Ketentuan Pasal 2 berubah kalimatnya. Menegaskan kewenangan Desa.						
3. Ketentuan Pasal 4 memberikan kejelasan status Desa						
4. Penambahan Pasal 5A yang mengatur tentang dana konservasi dan/ atau rehabilitasi untuk desa yang berada di kawasan suaka alam, pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi. Desa berhak mendapatkan dana ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.						
5. Penambahan Penjelasan Pasal 8 ayat (3) huruf h Yang dimaksud dengan "dana operasional" antara lain adalah dana untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk dana						

operasional rumah tangga Desa						
6. Adanya perubahan kewenangan Kepala Desa dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, yaitu Kepala Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada Bupati/Walikota						
7. Adanya tambahan hak Kepala Desa dalam Pasal 26 ayat (3) yaitu: - menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. - mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah						
8. Adanya tambahan kewajiban bagi Kepala Desa dalam sisipan Pasal 26 ayat (4) huruf g, yaitu: mengundurkan diri sebagai kepala Desa apabila mencalonkan diri						

<p>sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali</p>						
<p>9. Perubahan dalam Pasal 27 tentang kewajiban Kepala Desa</p>						
<p>10. Adanya perubahan syarat calon Kepala Desa dalam Pasal 33</p>						
<p>11. Penambahan Pasal baru yaitu Pasal 34A tentang tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa</p>						
<p>12. Perubahan Pasal 39 yakni terkait perubahan masa jabatan Kepala Desa yakni 8 Tahun dan menjabat paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut.</p>						
<p>13. Penjelasan Pasal 48 Yang dimaksud dengan “Perangkat Desa” adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam</p>						

<p>pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.</p>						
<p>14. Perubahan pada Pasal 50 tentang persyaratan Perangkat Desa</p>						
<p>15. Penyisipan Pasal 50A yang mengatur Hak Perangkat Desa:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah; e. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan f. mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. 						
<p>16. Penyisipan Pasal 53A yang mengatur dalam rangka meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa maka perlu dilakukan penatalaksanaan Pemerintah Desa yang</p>						

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.						
17. Perubahan Pasal 56 tentang BPD yaitu: d. memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan Perempuan; e. masa jabatan 8 tahun; f. menjabat paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut.						
18. Perubahan Pasal 57 tentang persyaratan calon Anggota BPD.						
19. Penambahan Hak Anggota BPD dalam Pasal 62, yaitu: d. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah; e. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan f. mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.						

20. Perubahan dalam Pasal 67 tentang Hak dan Kewajiban Desa						
21. Adanya perubahan Pasal 72 mengenai pendapatan Desa, penyaluran dana alokasi umum dan ADD						
22. Adanya sisipan Pasal 72A yaitu Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikelola sesuai dengan prioritas Pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.						
23. Terdapat penambahan ayat dalam Pasal 74 yaitu Prioritas kebutuhan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun warga sesuai dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.						

24. Adanya perubahan dalam Pasal 78 terkait dengan tujuan Pembangunan desa.						
25. Adanya perubahan dalam Pasal 79, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;						
26. Adanya perubahan dalam Pasal 86 ayat (5) terkait dengan pengelolaan sistem informasi desa						
27. Ketentuan Pasal 87 terdapat perubahan terkait Bumdes dan kedudukannya.						
28. Sisipan Pasal 87A yang mengatur tentang Pengelolaan BUM Desa.						
29. Perubahan Pasal 118 yang mengatur Ketentuan Peralihan terhadap UU Nomor 3 Tahun 2024						
30. Sisipan Pasal 121A yang mengatur Pemerintah harus melaporkan pelaksanaan Undang Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun						

sejak Undang-Undang ini berlaku.						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Poin-poin Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019	Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019	Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020	Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020	Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021	Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021
1. Ketentuan Pasal 1, terdapat perubahan dalam definisi Bumdes	Tidak terdapat perubahan	1. Pasal 1 definisi perangkat desa perlu disesuaikan.	Tidak terdapat perubahan	Tidak terdapat perubahan	Tidak terdapat perubahan	Tidak terdapat perubahan
2. Ketentuan Pasal 2 berubah kalimatnya. Menegaskan kewenangan Desa.		2. Pasal 49 tentang hak dan kewajiban perangkat desa perlu disesuaikan.				
3. Ketentuan Pasal 4 memberikan kejelasan status Desa						
4. Penambahan Pasal 5A yang mengatur tentang dana konservasi dan/ atau rehabilitasi untuk desa yang berada di kawasan suaka alam, pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi. Desa berhak mendapatkan dana ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.						
5. Penambahan Penjelasan Pasal 8 ayat (3) huruf h Yang dimaksud dengan "dana operasional" antara lain adalah dana untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk dana						

operasional rumah tangga Desa						
6. Adanya perubahan kewenangan Kepala Desa dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, yaitu Kepala Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada Bupati/Walikota						
7. Adanya tambahan hak Kepala Desa dalam Pasal 26 ayat (3) yaitu: - menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. - mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah						
8. Adanya tambahan kewajiban bagi Kepala Desa dalam sisipan Pasal 26 ayat (4) huruf g, yaitu: mengundurkan diri sebagai kepala Desa apabila mencalonkan diri						

<p>sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali</p>						
<p>9. Perubahan dalam Pasal 27 tentang kewajiban Kepala Desa</p>						
<p>10. Adanya perubahan syarat calon Kepala Desa dalam Pasal 33</p>						
<p>11. Penambahan Pasal baru yaitu Pasal 34A tentang tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa</p>						
<p>12. Perubahan Pasal 39 yakni terkait perubahan masa jabatan Kepala Desa yakni 8 Tahun dan menjabat paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut.</p>						
<p>13. Penjelasan Pasal 48 Yang dimaksud dengan “Perangkat Desa” adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam</p>						

<p>pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.</p>						
<p>14. Perubahan pada Pasal 50 tentang persyaratan Perangkat Desa</p>						
<p>15. Penyisipan Pasal 50A yang mengatur Hak Perangkat Desa:</p> <ul style="list-style-type: none"> g. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah; h. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan i. mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. 						
<p>16. Penyisipan Pasal 53A yang mengatur dalam rangka meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa maka perlu dilakukan penatalaksanaan Pemerintah Desa yang</p>						

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.						
17. Perubahan Pasal 56 tentang BPD yaitu: g. memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan Perempuan; h. masa jabatan 8 tahun; i. menjabat paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut.						
18. Perubahan Pasal 57 tentang persyaratan calon Anggota BPD.						
19. Penambahan Hak Anggota BPD dalam Pasal 62, yaitu: g. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah; h. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan i. mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.						

20. Perubahan dalam Pasal 67 tentang Hak dan Kewajiban Desa						
21. Adanya perubahan Pasal 72 mengenai pendapatan Desa, penyaluran dana alokasi umum dan ADD						
22. Adanya sisipan Pasal 72A yaitu Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikelola sesuai dengan prioritas Pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.						
23. Terdapat penambahan ayat dalam Pasal 74 yaitu Prioritas kebutuhan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun warga sesuai dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.						

24. Adanya perubahan dalam Pasal 78 terkait dengan tujuan Pembangunan desa.						
25. Adanya perubahan dalam Pasal 79, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;						
26. Adanya perubahan dalam Pasal 86 ayat (5) terkait dengan pengelolaan sistem informasi desa						
27. Ketentuan Pasal 87 terdapat perubahan terkait Bumdes dan kedudukannya.						
28. Sisipan Pasal 87A yang mengatur tentang Pengelolaan BUM Desa.						
29. Perubahan Pasal 118 yang mengatur Ketentuan Peralihan terhadap UU Nomor 3 Tahun 2024						
30. Sisipan Pasal 121A yang mengatur Pemerintah harus melaporkan pelaksanaan Undang Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun						

sejak Undang-Undang ini berlaku.						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Poin-poin Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2017	Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018	Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018	Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018	Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018	Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019
1. Ketentuan Pasal 1, terdapat perubahan dalam definisi Bumdes	Tidak terdapat perubahan	Tidak terdapat perubahan	1. Pasal 17 terkait tentang persyaratan calon kades perlu diubah.	Tidak terdapat perubahan	Tidak terdapat perubahan	Tidak terdapat perubahan
2. Ketentuan Pasal 2 berubah kalimatnya. Menegaskan kewenangan Desa.			2. Beberapa Pasal yang mengatur pemilihan kepala desa perlu diubah, khususnya			
3. Ketentuan Pasal 4 memberikan kejelasan status Desa			pabila calon kepala desa hanya terdapat satu.			
4. Penambahan Pasal 5A yang mengatur tentang dana konservasi dan/ atau rehabilitasi untuk desa yang berada di kawasan suaka alam, pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi. Desa berhak mendapatkan dana ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.						
5. Penambahan Penjelasan Pasal 8 ayat (3) huruf h Yang dimaksud dengan "dana operasional" antara lain adalah dana untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk dana operasional rumah tangga Desa						

<p>6. Adanya perubahan kewenangan Kepala Desa dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, yaitu Kepala Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada Bupati/Walikota</p>						
<p>7. Adanya tambahan hak Kepala Desa dalam Pasal 26 ayat (3) yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. - mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 						
<p>8. Adanya tambahan kewajiban bagi Kepala Desa dalam sisipan Pasal 26 ayat (4) huruf g, yaitu: mengundurkan diri sebagai kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala</p>						

<p>daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali</p>						
<p>9. Perubahan dalam Pasal 27 tentang kewajiban Kepala Desa</p>						
<p>10. Adanya perubahan syarat calon Kepala Desa dalam Pasal 33</p>						
<p>11. Penambahan Pasal baru yaitu Pasal 34A tentang tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa</p>						
<p>12. Perubahan Pasal 39 yakni terkait perubahan masa jabatan Kepala Desa yakni 8 Tahun dan menjabat paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut.</p>						
<p>13. Penjelasan Pasal 48 Yang dimaksud dengan “Perangkat Desa” adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam</p>						

<p>bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.</p>						
<p>14. Perubahan pada Pasal 50 tentang persyaratan Perangkat Desa</p>						
<p>15. Penyisipan Pasal 50A yang mengatur Hak Perangkat Desa:</p> <ul style="list-style-type: none"> j. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah; k. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan l. mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. 						
<p>16. Penyisipan Pasal 53A yang mengatur dalam rangka meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa maka perlu dilakukan penatalaksanaan Pemerintah Desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>						

<p>17. Perubahan Pasal 56 tentang BPD yaitu:</p> <p>j. memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan Perempuan;</p> <p>k. masa jabatan 8 tahun;</p> <p>l. menjabat paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut.</p>						
<p>18. Perubahan Pasal 57 tentang persyaratan calon Anggota BPD.</p>						
<p>19. Penambahan Hak Anggota BPD dalam Pasal 62, yaitu:</p> <p>j. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;</p> <p>k. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan</p> <p>l. mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>						
<p>20. Perubahan dalam Pasal 67 tentang Hak dan Kewajiban Desa</p>						

21. Adanya perubahan Pasal 72 mengenai pendapatan Desa, penyaluran dana alokasi umum dan ADD						
22. Adanya sisipan Pasal 72A yaitu Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikelola sesuai dengan prioritas Pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.						
23. Terdapat penambahan ayat dalam Pasal 74 yaitu Prioritas kebutuhan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun warga sesuai dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.						
24. Adanya perubahan dalam Pasal 78 terkait dengan						

tujuan Pembangunan desa.						
25. Adanya perubahan dalam Pasal 79, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;						
26. Adanya perubahan dalam Pasal 86 ayat (5) terkait dengan pengelolaan sistem informasi desa						
27. Ketentuan Pasal 87 terdapat perubahan terkait Bumdes dan kedudukannya.						
28. Sisipan Pasal 87A yang mengatur tentang Pengelolaan BUM Desa.						
29. Perubahan Pasal 118 yang mengatur Ketentuan Peralihan terhadap UU Nomor 3 Tahun 2024						
30. Sisipan Pasal 121A yang mengatur Pemerintah harus melaporkan pelaksanaan Undang Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.						

Poin-poin Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2015	Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2015	Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016	Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016	Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2017	Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2017
1. Ketentuan Pasal 1, terdapat perubahan dalam definisi Bumdes	Tidak terdapat perubahan	1. Pasal 7 dan pasal 8 terkait tunjangan lainnya khususnya jasa pengabdian perlu diubah menjadi tunjangan purna tugas. 2. Pasal 10 terkait jenis penghasilan perlu ditambahkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.	Tidak terdapat perubahan	Tidak terdapat perubahan	Perlu dicabut dan diubah dengan Peraturan Bupati yang baru karena perubahan mendasar pada Perbup ini antara lain terkait dengan komposisi BPD, masa jabatan BPD, hak anggota BPD, dan persyaratan anggota BPD.	Tidak terdapat perubahan
2. Ketentuan Pasal 2 berubah kalimatnya. Menegaskan kewenangan Desa.						
3. Ketentuan Pasal 4 memberikan kejelasan status Desa						
4. Penambahan Pasal 5A yang mengatur tentang dana konservasi dan/ atau rehabilitasi untuk desa yang berada di kawasan suaka alam, pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi. Desa berhak mendapatkan dana ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.						
5. Penambahan Penjelasan Pasal 8 ayat (3) huruf h Yang dimaksud dengan "dana operasional" antara lain adalah dana untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk dana operasional rumah tangga Desa						

<p>6. Adanya perubahan kewenangan Kepala Desa dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, yaitu Kepala Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada Bupati/Walikota</p>						
<p>7. Adanya tambahan hak Kepala Desa dalam Pasal 26 ayat (3) yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. - mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 						
<p>8. Adanya tambahan kewajiban bagi Kepala Desa dalam sisipan Pasal 26 ayat (4) huruf g, yaitu: mengundurkan diri sebagai kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala</p>						

<p>daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali</p>						
<p>9. Perubahan dalam Pasal 27 tentang kewajiban Kepala Desa</p>						
<p>10. Adanya perubahan syarat calon Kepala Desa dalam Pasal 33</p>						
<p>11. Penambahan Pasal baru yaitu Pasal 34A tentang tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa</p>						
<p>12. Perubahan Pasal 39 yakni terkait perubahan masa jabatan Kepala Desa yakni 8 Tahun dan menjabat paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut.</p>						
<p>13. Penjelasan Pasal 48 Yang dimaksud dengan “Perangkat Desa” adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam</p>						

<p>bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.</p>						
<p>14. Perubahan pada Pasal 50 tentang persyaratan Perangkat Desa</p>						
<p>15. Penyisipan Pasal 50A yang mengatur Hak Perangkat Desa:</p> <ul style="list-style-type: none"> m. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah; n. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan o. mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. 						
<p>16. Penyisipan Pasal 53A yang mengatur dalam rangka meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa maka perlu dilakukan penatalaksanaan Pemerintah Desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>						

<p>17. Perubahan Pasal 56 tentang BPD yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan Perempuan; b. masa jabatan 8 tahun; c. menjabat paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut. 						
<p>18. Perubahan Pasal 57 tentang persyaratan calon Anggota BPD.</p>						
<p>19. Penambahan Hak Anggota BPD dalam Pasal 62, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah; b. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan c. mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. 						

20. Perubahan dalam Pasal 67 tentang Hak dan Kewajiban Desa						
21. Adanya perubahan Pasal 72 mengenai pendapatan Desa, penyaluran dana alokasi umum dan ADD						
22. Adanya sisipan Pasal 72A yaitu Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikelola sesuai dengan prioritas Pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.						
23. Terdapat penambahan ayat dalam Pasal 74 yaitu Prioritas kebutuhan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun warga sesuai dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.						

24. Adanya perubahan dalam Pasal 78 terkait dengan tujuan Pembangunan desa.						
25. Adanya perubahan dalam Pasal 79, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;						
26. Adanya perubahan dalam Pasal 86 ayat (5) terkait dengan pengelolaan sistem informasi desa						
27. Ketentuan Pasal 87 terdapat perubahan terkait Bumdes dan kedudukannya.						
28. Sisipan Pasal 87A yang mengatur tentang Pengelolaan BUM Desa.						
29. Perubahan Pasal 118 yang mengatur Ketentuan Peralihan terhadap UU Nomor 3 Tahun 2024						
30. Sisipan Pasal 121A yang mengatur Pemerintah harus melaporkan pelaksanaan Undang Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun						

sejak Undang-Undang ini berlaku.						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil Analisa dan Evaluasi sebagaimana BAB II tersebut diatas, dapat disimpulkan hal sebagai berikut :

1. Terdapat perubahan dan/atau substansi baru dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:
 - a. Perubahan ketentuan terkait definisi Bumdes
 - b. Perubahan ketentuan terkait kewenangan Desa.
 - c. Penambahan ketentuan terkait dana konservasi dan/ atau rehabilitasi untuk desa yang berada di kawasan suaka alam, pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi. Desa berhak mendapatkan dana ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Penambahan Penjelasan Pasal 8 ayat (3) huruf h Yang dimaksud dengan “dana operasional” antara lain adalah dana untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk dana operasional rumah tangga Desa
 - e. Penambahan ketentuan terkait kewenangan Kepala Desa dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, yaitu Kepala Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada Bupati/Walikota
 - f. Penambahan ketentuan terkait hak Kepala Desa dalam Pasal 26 ayat (3) yaitu: menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan dan mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
 - g. Penambahan ketentuan terkait tambahan kewajiban bagi Kepala Desa;
 - h. Perubahan ketentuan terkait kewajiban Kepala Desa
 - i. Perubahan ketentuan terkait perubahan syarat calon Kepala Desa dalam Pasal 33

- j. Penambahan ketentuan terkait tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa
- k. Perubahan ketentuan terkait perubahan masa jabatan Kepala Desa yakni 8 Tahun dan menjabat paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut;
- l. Penjelasan Pasal 48 Yang dimaksud dengan “Perangkat Desa” adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- m. Perubahan ketentuan terkait persyaratan Perangkat Desa
- n. Penambahan ketentuan terkait mengatur Hak Perangkat Desa:
- o. Penambahan ketentuan terkait perlunya dilakukan penatalaksanaan Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa;
- p. Perubahan ketentuan terkait BPD yaitu:memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan Perempuan, masa jabatan 8 tahun serta masa jabatan paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut.
- q. Perubahan ketentuan terkait persyaratan calon Anggota BPD.
- r. Penambahan ketentuan terkait Hak Anggota BPD;
- s. Perubahan ketentuan terkait Hak dan Kewajiban Desa
- t. Perubahan ketentuan terkait pendapatan Desa, penyaluran dana alokasi umum dan ADD
- u. Penambahan ketentuan terkait Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikelola sesuai dengan prioritas Pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.
- v. Penambahan ketentuan terkait Prioritas kebutuhan Pembangunan termasuk pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun warga sesuai dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.
- w. Perubahan ketentuan terkait dengan tujuan Pembangunan desa.
- x. Perubahan ketentuan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;

- y. Perubahan ketentuan terkait dengan pengelolaan sistem informasi desa
 - z. Perubahan ketentuan terkait Bumdes dan kedudukannya.
 - aa. Penambahan ketentuan terkait Pengelolaan BUM Desa.
 - bb. Perubahan ketentuan terkait Ketentuan Peralihan terhadap UU Nomor 3 Tahun 2024.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut berimplikasi pada Produk Hukum Daerah Kabupaten Karanganyar, sehingga timbul urgensi untuk segera dilakukan penyesuaian substansi/ materi pengaturan, yaitu :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa Dan Kerja Sama Desa;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2016 tentang

- Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- g. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - h. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Camat Untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
 - i. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa;
 - j. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - k. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa;
 - l. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Di Desa;
 - m. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - n. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2017 tentang Laporan Kepala Desa;
 - o. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Pemerintah Desa;
 - p. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak;

- q. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa;
- r. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Karanganyar;
- s. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- t. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa;
- u. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pedoman Hari Kerja, Jam Kerja, dan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- v. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Satuan Harga Di Desa Tahun Anggaran 2021;
- w. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
- x. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa;
- y. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- z. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- aa. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019;

- y. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- z. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- aa. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
- bb. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
- cc. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa.
- dd. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penyesuaian substansi pengaturan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Kesimpulan angka 2, dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa segera melakukan perencanaan penyesuaian Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut dengan memasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Bupati.

Karanganyar, ... Desember 2024


TIM EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH,

Penyusun

Penyusun

Perancang Peraturan Perundang-
undangan,

Analisis Permasalahan Hukum,


ADHITYO BAGUS P., S.H., M.H.


NOVIAN PERDANI KUSUMA, S.H.

NIP. 19860822 200902 1 001

NIP. 19801108 201001 1 017

Penyusun
Analisis Peraturan Perundang-undangan
dan Rancangan Peraturan Perundang-
undangan,



DHINA KHARISMA HARI W., S.H.

NIP. 19870630 201101 1 006

Pengendali Mutu
Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Muda,



ADITYA PRATOMO, S.H.

NIP. 19821219 200902 1 002

Penanggungjawab
Kepala Bagian Hukum Setda,



METTY FERRISKA R., S.H., M.H.

NIP. 197604217 199903 2 007